BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Beberapa dekade terakhir, persoalan agraria ini berkembang meluas ke arah Timur Jawa, tepatnya di beberapa daerah Tapal Kuda dan Pulau Madura, khususnya di Kabupaten Sumenep. Beberapa tokoh dan kelompok masyarakat di daerah tersebut mulai mengambil langkah dalam merespons persoalan agraria ini. Sekitar pertengahan tahun 2016, tepatnya bulan Juli (11/07), Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Sumenep menggelar acara: "*Khalaqah Kedaulatan Tanah; Upaya untuk Melindungi dan Merawat Tanah Warisan Para Leluhur*". Seluruh elemen masyarakat mulai dari mahasiswa (termasuk peneliti), warga, tokoh masyarakat dan berbagai perwakilan LSM di Sumenep turut serta dalam acara tersebut, bahkan tokoh intelektual NU sekaligus *Direktur Moderate Muslim Society* Zuhairi Misrawi juga menyempatkan hadir dalam memberikan sudut pandangnya terkait persoalan pelik penjualan tanah di Sumenep.

Tidak dapat dipungkiri, banyaknya tanah yang dijual di Sumenep kepada para investor/*corporate* menjadi keresahan tersendiri bagi masyarakat. Pasalnya, hingga saat ini sudah sekitar 500 hektar lebih lahan produktif Sumenep dikuasai investor bahkan diprediksikan yang masih akan dikuasai hingga 1000 hektar tanah lagi. Berdasarkan data dari PCNU Sumenep, lahan-lahan itu tersebar secara massif di berbagai daerah, mulai dari Kecamatan Talango, Gapura, Manding, Lenteng, Dasuk, Kecamatan Kota, Ambunten, Kalianget, Pasongsongan, dan Bluto serta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbagai daerah lain, khususnya sepanjang pantai Sumenep (Dungkek, Gapura, Batang-Batang, dan Batu Putih).[1]

Isu yang santer dibicarakan sejak dua tahun terakhir, pantai utara Sumenep itu kemungkinan akan menjadi pelabuhan internasional yang menghubungkan Madura dengan pulau-pulau lain di Indonesia dan Negara-Negara Asia lainnya. Kemudian, tanah-tanah yang mereka beli di sepanjang pantai Dungkek, Batang-Batang dan Batuputih tidak terkecuali di daerah Gapura, itu akan dijadikan sebagai tempat tambak dan budidaya ikan dan udang untuk diekspor ke luar negeri. Hal ini bukan tanpa dasar, para investor tersebut rata-rata memang bukan asli Indonesia, hanya saja untuk memuluskan langkahnya mengatasnamakan orang Indonesia, bahkan ada yang atas nama penduduk lokal.[2]

Oleh karena peluang yang sangat menjanjikan ini, hukum pasar (kapitalisme) pun berlaku: semakin tinggi permintaan, semakin tinggi pula harga komoditas. Tanah yang awalnya seharga 10 ribu rupiah per-meter persegi (m^2), sekarang melonjak menjadi sekitar 100 ribu rupiah per-m^2. Lalu, siapa yang tidak tergiur untuk menjual tanahnya. Kebanyakan masyarakat berpikir begitu. Mereka lebih memilih menjual tanah akibat kebutuhan yang kian hari kian tinggi. Masyarakat di Sumenep juga tidak berpikir tentang bagaimana konsekuensi jangka panjang yang akan timbul jika para investor dan kapitalis terus menguasai tanah mereka.[3]

---

[1] *Harian Radar Madura (Jawa Pos Group)* edisi 15 Juli 2016

[2] Bedah editorial *Majalah Fajar*, bertajuk: *"Investor Borong Tanah Sumenep; Penduduk Diancam, Ditakuti, dan Ditipu*", oleh Daulat Tanah Sumenep pada 14/09/2016 di Kantor PCNU Sumenep.

[3] Dikutip dari makalah berjudul: "*Ajaga Tanah, Ajaga Nak Poto*" yang disampaikan dalam Seminar & Launching Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Sumenep, pada 01 November 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagi masyarakat Sumenep, tanah merupakan kekayaan yang sangat berharga. Keberadaannya tak bisa dipandang sebelah mata. Tanah memang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi di satu sisi. Namun di sisi yang lain, tanah juga mengandung nilai-nilai sosial yang tidak dapat diabaikan. Keberadaan tanah dapat menandakan kedudukan seseorang berdasarkan luasan tanah yang dimilikinya. Makin luas tanah yang dimilikinya, makin tinggi pula statusnya di mata orang lain. Dengan memiliki banyak tanah, seseorang dapat dengan mudah menghasilkan laba kemudian memperluas tanahnya kembali dengan membeli tanah orang lain di sekitarnya. Ia kemudian menjadi tuan tanah.[4]

Rata-rata masyarakat Sumenep, terutama mereka yang menggantungkan hidupnya dari hasil panen, belum terlalu cakap dalam teknologi. Kebanyakan dari mereka hanya mengandalkan keahlian dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat. Sehingga, sangat kecil kemungkinannya melibatkan masyarakat sekitar dalam mengelola sebuah usaha yang baru bagi mereka, apalagi dengan dibantu perangkat teknologi yang tidak banyak mereka pahami.

Persoalan-persoalan baru pun semacam konflik antarmasyarakat kecil, antartetangga, antarsaudara mengiringi sebagai imbas dari perebutan hak milik tanah dan mengganggu kohesivitas warga masyarakat. Tidak absen juga konflik yang dialami antara warga dengan perangkat-perangkat desa dan pamong praja, kemudian konflik antara kelompok masyarakat dengan pemerintah daerah menjadi kenyataan yang amat miris. Bahkan seperti yang terjadi di banyak tempat, di mana

[4] Bahrein T. Sugihen, *Sosiologi Pedesaan: Suatu Pengantar*, (Raja Grafindo: Jakarta, 1997), hal. 127

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemodal sudah beroperasi, bukan tidak mungkin rumah-rumah warga yang tersisa, atas nama pembangunan, akan ikut digusur. Pelan tapi pasti, masyarakat pesisir Sumenep yang berada di dekat lokasi beroperasinya produksi oleh investor mulai teralienasi dari hidup dan lingkungan sekitarnya.[5] Hanya tinggal menunggu waktu, setelah semua keinginan dari para investor tersebut terlaksana, masyarakat di sekitar tanah yang telah dimiliki investor akan merasakan betapa tidak enaknya.

Sudah jelas dampak yang akan terjadi ketika kemudian kaum kapitalis berkuasa, masyarakat sekitar hanya akan menjadi kaum marginal, buruh, dan bahkan penonton saja. Sementara itu, kaum kapitalis atau investor tersebut akan sangat senang ketika banyak yang membantu mengembangkan usahanya demi menghasilkan uang sebesar-besarnya dan semakin mengekalkan sistem kapitalisme.

Dalam realitas sosial semacam ini, para investor tentu akan membutuhkan banyak modal menggunakan perangkat teknologi dan yang tak kalah penting juga sangat membutuhkan peran pemerintah. Begitupula secara prosedural, para investor atau pemodal jauh sebelumnya sudah bekerjasama dengan pemerintah mulai dari tingkat kabupaten hingga desa. Mereka telah menggunakan tangan pemerintah untuk merealisasikan segala usahanya demi menghasilkan uang sebanyak-banyaknya.

Salah satu bukti bahwa masyarakat dan lingkungan hidup yang menjadi korban adalah terjadi di Sumenep sendiri, tepatnya di salah satu daerah di

[5] Badrul Arifin, *Akumulasi Primitif dan Masalah Agraria di Pesisir Sumenep* dalam *Harian Indoprogress* edisi 1 September 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecamatan Dungkek. Ketika investor tambak udang berhasil menguasai tanah yang kebetulan sebelumnya sudah menjadi tempat pemakaman, pada akhirnya dibongkar. Hal ini tentu tidak lepas dari kerjasama antara pengusaha dan penguasa (dalam hal ini pemerintah kecamatan), tanpa melibatkan jalan musyawarah terlebih dahulu. Padahal, pembongkaran makam sangat berlawanan dengan hukum adat setempat dan hukum agama, sehingga terjadilah keresahan dan kritik dari masyarakat.[6]

Oleh karena besarnya dampak dari penguasaan tanah oleh investor tersebut, maka sejak diselenggarakannya Khalaqah Kedaulatan Tanah di kantor PCNU Sumenep pada Juli 2016, peneliti bersama rekan-rekan mahasiswa dan tokoh NU di Sumenep menyepakati untuk mendesak pemerintah daerah (Bupati Sumenep) agar dibentuk semacam regulasi (Peraturan Bupati disingkat Perbup) perlindungan atas tanah. Akan tetapi, dalam perjalannya hingga saat ini, pembentukan regulasi tersebut banyak menuai problematika yang mengendap, terutama mengenai masalah persekongkolan antara Pemerintah Daerah (Pemda) di Desa Andulang Kecamatan Gapura Sumenep dengan pengusaha. [7]

Pada titik inilah terdapat potensi konflik struktural karena perbedaan

---

[6] Headline *Radar Madura* (*Jawa Pos Group*) berjudul: "*Makam Leluhur Digusur, Warga Meradang*" edisi 5 September 2016.

[7] Menurut data dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sumenep, di antara investor yang menguasai tanah di Sumenep adalah; CV. Madura Marina Lestari dengan nilai saham sebesar Rp.1.450.000.000.00; CV. Lombang Sejahtera Bersama memiliki saham senilai Rp.500.000.000.00; PT. Samudera Perkasa, Rp.3.250.000.000.00; Yuji Kondo dari Newbara., Co Ltd. Jepang senilai Rp.1.750.000.000.00, dan terakhir Hadi Cokro dari UD. Widya Mandiri dengan nilai saham sebesar Rp.7.793.630.000.00. Ini adalah investor yang telah terdata, sementara korporasi yang tak terdata (*illegal*) malah lebih banyak. Lihat: Majalah Fajar (Institute Keislaman Annuqayah) Sumenep, *Investor Borong Tanah Sumenep; Penduduk Diancam, Ditakuti dan Ditipu*, dalam Edisi Khusus, hal. 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepentingan antara pemerintah daerah (beserta jaringannya hingga desa)-pengusaha (investor/kapitalis) dengan kelompok masyarakat yang memperjuangkan tanah mereka terutama ketika proses pengajuan atau pengesahan regulasi perlindungan atas tanah di Sumenep Madura. Selain itu, penelitian ini juga akan menentukan seberapa besar dampak sosial yang ditimbulkan atas penguasaan tanah masyarakat Sumenep oleh para investor atau kapitalis.

Dari latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan tersebut di atas kemudian peneliti jadikan pohon masalah sebagaimana diagram di bawah ini:

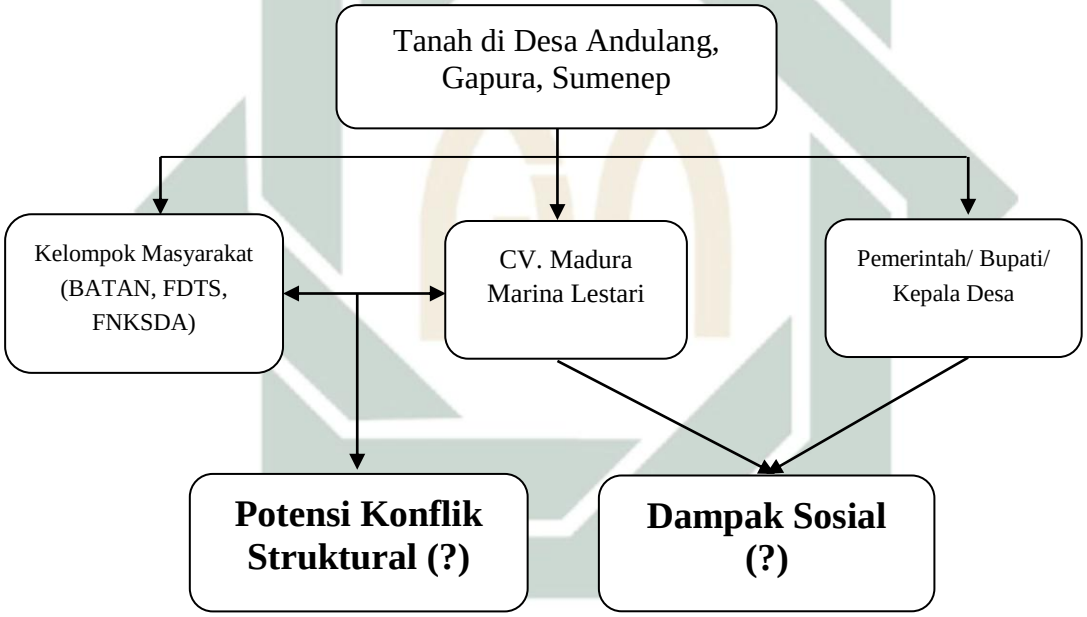

Gambar 1.1. Bagan Pohon Masalah Penelitian
Sumber: Hasil Olahan Peneliti

Dari diagram pohon masalah ini, maka judul penelitian yang peneliti ambil adalah: "*AGRARIA DALAM CENGKERAMAN KAPITALISME (Potensi Konflik Struktural Penguasaan Tanah oleh Investor di Desa Andulang Kecamatan Gapura*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Sumenep)"[8]. Bagi peneliti, judul dan tema penelitian ini sangat menarik karena beberapa alasan. *Pertama*, di lokasi penelitian, yakni di kawasan tambak udang di Desa Andulang, terdapat dua petak tanah di tengah-tengah tambak seluas kurang lebih 20 hektar yang tidak mau dijual. *Kedua*, ditinjau dari kacamata sosiologi penelitian mengenai penguasaan tanah oleh kapitalis adalah kajian yang sangat menarik untuk memperkaya perspektif ilmu-ilmu sosial. *Ketiga*, permasalahan yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian ini adalah permasalahan yang kompleks sehingga membutuhkan analisis yang benar-benar serius.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti menentukan beberapa rumusan masalah yang telah dikaji sedemikian rupa[9], sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penguasaan tanah oleh investor di Desa Andulang Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana kerjasama antara investor dan pemerintah dalam penguasaan tanah di Desa Andulang Kecamatan Gapura Sumenep?
3. Bagaimanakah bentuk konflik struktural penguasaan tanah oleh investor di Desa Andulang Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep?

---

[8] Pengambilan judul ini didasarkan pada empat hal, di antaranya: 1) Bermanfaat secara praktis, 2) Berdasarkan topik/judul yang benar-benar dapat diteliti, 3) Merupakan judul tunggal, 4) Memiliki kontribusi pada literatur, perluasan pembahasan literatur dengan elemen-elemen baru. Lihat makalah: Dr Rr. Suhartini, Dra., M.Si berjudul: *Bahan Perkuliahan Metode Penelitian Kualitatif*, yang disampaikan di kelas pada 18 Maret 2014

[9] James Spradly (1980) dalam bukunya: "*Participant Observation*" empat alternatif, di mana dua dari keempatnya menjadi dasar pengambilan rumusan masalah oleh peneliti, yakni: 1) Menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informan, 2) Menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori-teori yang telah ada. Lihat: Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Alfabeta: Bandung, 2014), 209

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui proses penguasaan tanah oleh investor di Desa Andulang Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep.
2. Mengetahui kerjasama antara investor dan pemerintah dalam penguasaan tanah di Desa Andulang Kecamatan Gapura Sumenep.
3. Mengetahui bentuk konflik struktural penguasaan tanah oleh investor di Desa Andulang Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian yang akan dilakukan ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoretis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan, pengetahuan dan pengalaman mengenai ilmu-ilmu sosial khususnya dalam bidang sosiologi, sekaligus menjadi koleksi tambahan penelitian mengenai kapitalisme agraria.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memenuhi standar dalam mengaplikasikan keilmuan sosiologi yang didapat dari bangku perkuliahan, sehingga dapat dijadikan referensi bagi semua kalangan di berbagai disiplin ilmu, terutama dalam bidang Sosiologi.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terutama pengamat dan akademisi khususnya mengenai konflik struktural pengusaan tanah di Desa Andulang Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep.

b. Hasil penelitian ini dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat luas khususnya sebagai evalusi untuk pemerintah Kabupaten Sumenep.

E. DEFINISI KONSEPTUAL

Pengambilan judul mengenai problematika sosial di Desa Andulang Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep sehingga memilih konflik struktural penguasaan tanah oleh investor, telah melewati berbagai kajian yang mendasari pengambilan judul ini. Oleh sebab itu, peneliti akan menjelaskan berbagai konsep dalam judul penelitian ini sebagai bahan penguat sekaligus spesifikasi mengenai penelitian yang akan dilakukan.

1. Agraria

Kata agraria, secara etimologis, berasarl dari kata bahasa Latin "*ager"* yang artinya sebidang tanah (dalam bahasa Inggris *acre*). Kata bahasa Latin "*aggraius"* meliputi arti yang ada hubungannya dengan tanah, pembagian atas tanah terutama tanah umum, bersifat pedesaan.[10] Dalam *Kamus Ilmiah Populer* dijelaskan bahwa agraria adalah hal pengurusan tanah pertanian dan upaya.[11]

Dalam hal pertanian, ada dua macam sistem kepemilikan tanah. Pertama, prinsip *Vorstdomein* yang cenderung bersifat elitis, yakni semua tanah di suatu

[10] Oswar Munkasa, *Reforma Agraria; Sejarah, Konsep dan Implementasinya*, dimuat pada Buletin Agraria Indonesia Edisi Tahun 2014 Terbitan Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas.

[11] M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Arkola: Surabaya, 1994), 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wilayah dimiliki oleh raja yang berkuasa seperti di dalam pemerintahan Kesultanan. Kedua, sistem pemilikan tanah oleh rakyat yang cenderung bersifat komunal (*volksdomein*) di mana sumber utama pemilikan tanah berdasarkan pada konsep bahwa pembuka lahan pertama menjadi pemegang hak utama bersama keturunan dan keluarganya, yang akan menggarapnya secara bergantian (*comunal system*).[12]

Tanah (atau sumber daya agraria lainnya), dalam sistem sosial-ekonomi-politik apapun, dianggap sebagai faktor produksi utama. Hal yang membedakan antara beberapa sistem pemerintahan hanya dilihat dari bagaimana fungsi, mekanisme pengaturan, dan cara pandang terhadap tanah itu sendiri. Dalam sistem feodal, merupakan simbol status kekuasaan para bangsawan, tanah secara keseluruhan dimiliki kelas bangsawan, sementara petani hanya pihak penggarap atau pekerja. Sementara dalam sistem sosialisme, tanah tidak dimiliki secara pribadi melainkan dimliki secara kolektif. Akan tetapi dalam sistem kapitalisme, tanah dan faktor produksi agraria lainnya adalah mesin pencetak laba, atau merupakan sesuatu yang dapat mengakumulasi kapital.[13]

Berdasarkan beberapa definisi konseptual tersebut, agraria dalam konteks penelitian ini dapat diartikan sebagai sumber produksi berupa tanah-tanah yang (sebelumnya) dimiliki oleh masyarakat di Sumenep secara umum. Tanah-tanah

---

[12] Syafruddin Kalo, *Di Bawah Cenkeraman Kapitalisme; Konflik Status Tanah Jaluran Antara Onderneming dan Rakyat Penunggu di Sumatera Timur Jaman Kolonial*, Program Studi Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Utara, 2004

[13] Endang Suhendar & Yohana Budi Winarni, *Petani dan Konflik Agraria*....., hal. 1-2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut kemudian dibeli oleh para investor atau kaum pemilik modal untuk kepentingan akumulasi modal. Tanah-tanah tersebut rata-rata berada di lingkungan yang relatif lokal dan pedesaan dengan kondisi sosial masyarakat Desa Andulang, di mana norma dan nilai sosial di dalamnya sangat dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat tersebut.

2. Kapitalisme

Dalam *Encyclopedia of Sociology* yang disusun oleh Edgar F. Borgatta dan Marie L. Orgatta disebutkan: "*Sociology has no complete, formal consesus on a specific definition of capitalism. The discipline of sociology itself arose as an attempt to understand and explain the emergence and nature of modern capitalist societies*"[14].

Menurut *Oxford Dictionary,* kapitalisme diartikan sebagai, "*Economic system in which a country's trade and industry are controlled by private owner for profit, rather than by the state*"[15].

Sementara Dahlan Al-Barry menjelaskan bahwa kapitalisme adalah sistem perekonomian yang berdasarkan hak milik partikelir yang menekankan kebebasan dalam lapangan produksi, kebebasan untuk membelanjakan pendapatan, bermonopoli dsb., sedang alat-alat produksi berada pada kaum kapitalis.[16]

Menurut David B. Brinkerhoff dan Lynn K. White dalam bukunya

[14] Edgar F. Borgatta & Marie L. Borgatta, *Encyclopedia of Sociology Volume 1* (Simon & Schuster Macmillan: New York, 1992), hal. 162.
[15] Hornby, *Oxford Dictionary* (Oxford University Press: London, 1995), 165
[16] M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Arkola: Surabaya, 1994), 305

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Essentials of Sociology mengungkapkan bahwa, *capitalism is the economic system in which most wealth (land, capital, and labor) is private property, to be used by its owners to maximize their own gain; this economic system is based in competition*.[17]

Dari berbagai definisi tentang kapitalisme di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kapitalisme adalah sistem ekonomi di mana kekayaan ekonomi dikuasai oleh pemilik modal dan diolahnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan memanfaatkan sumber daya manusia, teknologi dan sumber daya alam yang ada di sekitarnya.

Dalam konteks penelitian ini, kapitalisme dapat diartikan sebagai suatu sistem ekonomi yang kekayaan ekonominya dikuasai oleh pemilik modal atau investor. Sistem ekonomi tersebut mulai berkembang dan mengancam aset sumber produksi lokal, yakni tanah. Penggunaan tanah oleh para investor atau kaum kapitalis memiliki dampak sosial yang kemudian menjadi objek yang menarik untuk dilakukan penelitian.

3. Konflik Struktural

Sementara konflik struktural adalah bentuk sosialisasi dalam masyarakat dengan asumsi bahwa tidak ada kelompok yang selalu dalam keadaan harmoni, melainkan selalu dalam proses antara harmoni dan disharmoni atau selalu terdapat faktor-faktor positif dan negatif yang membangun relasi kelompok.[18]

---

[17] David B. Brinkerhoff dan Lynn K. White, *Essentials of Sociology*, (West Publishing Company: San Francisco, 1989), 275

[18] Ralf Dahrendorf, *Class and Class Conflict in Industrial Society*, penrj. Drs. Ali Mandan, (Rajawali: Jakarta, 1986), 255

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teori konflik baru-baru ini banyak mendapat perhatian terutama untuk menganalisis masalah-masalah yang terjadi di Dunia Ketiga dan negara berkembang lainnya.

Dalam konteks penelitian ini, potensi konflik struktural menggambarkan bagaimana tendensi atau kemungkinan terjadinya konflik di antara unsur-unsur dalam struktur sosial masyarakat Desa Andulang Kecamatan Gapura Sumenep. Potensi atau kemungkinan adanya konflik itu dapat ditelisik ketika kelompok-kelompok masyarakat mulai mendesak penguasa (dalam hal ini pemerintah daerah) untuk melindungi tanah-tanah masyarakat dengan cara membuat semacam manifesto atau secara umum dapat berbentuk Peraturan Daerah.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Penelitian ini akan dirancang menjadi lima BAB. BAB I menjelaskan secara deskriptif mengenai permasalahan ketika kaum kapitalis menguasai tanah-tanah di Sumenep secara umum, tujuan dan alasan mengapa peneliti mengambil fokus permasalahan tersebut, kemudian bagaimana secara konseptual menerangkan mengenai batasan-batasan masalah.

BAB II mendeskripsikan tentang penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, beberapa kajian literatur mengenai konflik agraria dan kapitalisme, serta pemahaman teori konflik menurut tiga pakar yaitu Karl Marx, Ralf Dahrendorf dan Ibnu Khaldun. Melalui bab ini, peneliti hendak mengemukakan suatu model konseptual mengenai bagaimana teori konflik tersebut berhubungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan digunakan sebagai pisau analisis atas berbagai faktor yang sudah diidentifikasi menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

BAB III secara khusus menerangkan bangunan metodologi penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini. Metodologi penelitian kualitatif yang dipakai oleh peneliti dijelaskan secara komprehensif, baik dalam bingkai teoretis maupun praktis atau aplikasinya di lapangan. Dengan demikian, akan mempermudah penelitian ini dalam mendeskripsikan hasil penelitian yang dilakukan.

BAB IV menerangkan secara deskriptif gambaran hal-ikhwal yang bersinggungan dengan kehidupan subyek penelitian, baik itu mengenai profil masyarakat Desa Andulang Kecamatan Gapura Sumenep, gambaran umum kelompok-kelompok masyarakat, suasana sehari-hari masyarakat dan berbagai peristiwa yang dirasa dapat mendukung konteks penelitian yang peneliti lakukan. Selain itu, dalam bab ini pula peneliti menyajikan data-data yang merupakan "sumber jawaban" atas permasalahan penguasaan tanah oleh investor, baik berupa hasil pengamatan, wawancara dan informasi lainnya berupa dokumen, foto dan sebagainya. Beberapa data ini kemudian ditinjau berdasarkan perspektif teori konflik struktural sehingga ditemukan penjelasan yang komprehensif mengenai permasalahan penguasaan tanah oleh investor di Desa Andulang Kecamatan Gapura Sumenep.

BAB terakhir, yaitu BAB V, peneliti menyimpulkan dengan cara menyajikan temuan bersifat konseptual yang berhubungan langsung dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dengan demikian penelitian dapat ditemukan titik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konklusinya sebagai benang merah atas beberapa persoalan yang ditemukan dalam penelitian ini. Pada bab ini juga peneliti menyarankan beberapa rekomendasi, informasi dan motivasi kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian yang dilakukan peneliti terutama di Desa Andulang Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id